



PUTUSAN
Nomor 5642/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA, beralamat di Jalan Madura Kawasan Industri MM2100 Blok L11, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530, yang diwakili oleh Hitoshi Inoue, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4425/PJ/2023, tanggal 27 Juni 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cherryan Rushadi, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013681.35/2019/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 21 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mohon kiranya Majelis Yang Mulia dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013681.35/2019/PP/M.VIA Tahun 2023, tanggal 21 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04197/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 2 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak November 2016 Nomor 00062/245/16/055/18 tanggal 7 Juni 2018 atas nama PT Kawasaki Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0-055.000, beralamat di Jalan Madura Kawasan Industri MM2100 Blok L11, Cikarang Barat, Bekasi-17530 sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	5.503.331.906,00
PPh 23/26 Final yang Terutang	Rp	550.333.191,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp	550.333.191,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	209.126.612,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	759.459.803,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya pertimbangan dalam permohonan peninjauan kembali kami atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013681.35/2019/PP/M.VIA Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 yang diucapkan tanggal 21 Februari 2023;
2. Menolak seluruh bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas permohonan peninjauan kembali kami, kecuali untuk hal yang nyata-nyata kami setujui;
3. Memutus bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013681.35/2019/PP/M.VIA Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 yang diucapkan tanggal 21 Februari 2023 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (perpajakan) yang berlaku;
4. Dengan memutus:
 - a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kami; dan
 - b. Menetapkan membatalkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final yang masih harus dibayar yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04197/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 2 September 2019 dan yang tercantum di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak November 2016 Nomor 00062/245/16/055/18 tanggal 7 Juni 2018 atas nama PT Kawasaki

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5642/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Indonesia, NPWP 01.070.803.0-055.000, sehingga jumlahnya menjadi Nihil; dan

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2016 sebesar Rp5.503.331.906,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah pengujian kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan oleh Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali atas transaksi Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak yang berelasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- Bahwa sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran Deviden dari reklasifikasi pembayaran Royalti dan *Technical Assistance* sebesar

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5642/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.503.331.906,00 berkaitan dengan sengketa Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2016;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali telah menjalankan tahapan pemeriksaan *transfer pricing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013. Dalam kasus *a quo*, penggunaan data *single year* lebih layak digunakan untuk menguji kewajaran dan kelaziman transaksi afiliasi Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali di tahun 2016, karena secara umum tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam periode beda satu tahun (2015 ke 2016) dibandingkan dengan periode perbedaan dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan demikian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2016 sebesar Rp5.503.331.906,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KAWASAKI MOTOR INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5642/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> | |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5642/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)